


S O P

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN LIMBAH DI LABORATORIUM PERIKANAN



JURUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penanganan Limbah Laboratorium Perikanan			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	1 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	

A. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah sebagai panduan dalam Tata Cara Penanganan Limbah di Laboratorium Perikanan Jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik negeri Lampung secara efektif sesuai dengan ketentuan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021.

B. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini mengatur penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (**B3**), limbah Kaca dan beda tajam serta limbah mikrobiologi di Laboratorium Perikanan Jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Lampung.

C. REFERENSI

- Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- UU no. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.


D. UNIT KERJA TERKAIT

- ❖ Mahasiswa
- ❖ Pranata Laboratorium pendidikan (PLP)
- ❖ Unit Lain / Pihak ke-3

E. PROSEDUR

1. Prosedur Pengumpulan limbah cair B3.

- PLP menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah, lengkap dengan label dan tanda B3.
- PLP memberikan informasi tempat penampungan atau pengumpulan berupa jerigen untuk limbah Cair dengan kategori : Asam, Basa, Organik, dan Logam


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penanganan Limbah Laboratorium Perikanan			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	2 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	

berat, kepada asisten praktikum, praktikan dan peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan *safety Induction*.

- Asisten praktikum, praktikan dan peneliti ketika akan membuang limbah ke tempat pengumpulan limbah, harus berkoordinasi dengan PLP untuk mengecek kesesuai jenis limbah berdasarkan kategori tempat pengumpulan limbah.
- Untuk bahan kimia cair konsentrasi pekat harus di encerkan terlebih dahulu.
- Asisten praktikum, praktikan dan peneliti ketika membuang limbah cair ke tempat pengumpulan limbah, harus melakukan pembilasan di wadah atau alat gelas minimal 3 kali untuk memastikan limbah cair tidak tersisa di wadah.
- Asisten praktikum, praktikan dan peneliti ketika selesai membuang limbah cair ke tempat pengumpulan limbah, harus memastikan jerigen tertutup dengan baik.
- Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah B3 di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh PLP.
- Limbah B3 di tempat penampungan sementara (TPS B3) digangkut dan diserahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3

2. Prosedur untuk pengumpulan limbah bahan kimia padatan.

- PLP memberikan informasi tempat penampungan berupa baki untuk limbah padatan bahan kimia kepada asisten praktikum, praktikan dan peneliti, yang sebelumnya sudah mendapatkan *safety Induction*.
- Dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuang limbah bahan kimia padatan ke tempat pengumpulan limbah.
- Bahan kimia padatan harus dimasukan dalam plastik bahan kimia dan diberi label nama bahan kimia dan tanggal serta dipastikan tertutup dengan rapat.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penanganan Limbah Laboratorium Perikanan			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	3 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	


- PLP mengkategorikan bahan kimia padatan berdasarkan jenis bahan kimia dan melarutkannya dengan pelarutnya lalu ditampung ke tempat pengumpulan limbah cair berdasarkan kategori limbah cair.

3. Prosedur untuk pengumpulan limbah media mikrobiologi

- PLP menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah media mikrobiologi, lengkap dengan label.
- PLP memberikan informasi tempat penampungan atau pengumpulan berupa bak penampungan untuk limbah hasil destruksi media mikrobiologi kepada asisten praktikum, praktikan dan peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan *safety Induction*.
- Asisten praktikum, praktikan dan peneliti harus mengdestruksi media mikrobiologi dengan *autoclave* pada suhu 121°C tekanan 15 lbs selama 15 menit.
- Media yang sudah didestruksi masukan ke dalam plastik lalu di buang ke tempat penampungan.
- Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah B3 di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh PLP.
- Limbah B3 di tempat penampungan sementara (TPS B3) digangkut dan diserahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3.

4. Prosedur untuk pengumpulan limbah kaca dan benda tajam.

- PLP menyiapkan lokasi khusus untuk tempat pengumpulan Limbah media kaca dan benda tajam lengkap dengan label.
- PLP memberikan informasi tempat penampungan berupa baki atau box plastic untuk limbah kaca dan benda tajam kepada asisten praktikum, praktikan dan peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan *safety Induction*.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penanganan Limbah Laboratorium Perikanan			No. Dokumen	P-.....
				Unit	Jurusan Perikanan dan Kelautan
				Tanggal mulai berlaku	Agustus 2025
Halaman	4 dari 4	Revisi	00	Tanggal revisi	Agustus 2025
Pemilik SOP	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG			Tanggal disetujui	

- Asisten praktikum, praktikan dan peneliti membuang limbah kaca dan benda tajam ke baki atau box pengumpulan.
- Petugas Sarana Prasarana melakukan penarikan limbah kaca dan benda tajam di laboratorium setiap 3 bulan sekali dan menempatkannya di tempat penampungan sementara serta dicatat oleh PLP.
- Limbah B3 di tempat penampungan sementara (TPS B3) digangkut dan diserahkan pengelolaan Limbah B3 ke pihak ke 3

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Penanganan limbah limbah yang sesuai, tidak mencemari lingkungan di sekitar laboratorium.
2. Terciptanya keselamatan kerja di lingkungan Laboratorium Perikanan.
3. Optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam penanganan limbah laboratorium
4. Penyelenggaraan pendidikan dan penelitian menjadi lancar, nyaman dan aman